

PENYELENGGARAAN - PERIKANAN

2024

PERDAKAB. DEMAK NO. 5 LD 2024 / NO. 5, 29 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK No.5 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIKANAN

- ABSTRAK: - Pengelolaan sumber daya perikanan di Kabupaten Demak perlu diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Masyarakat yang berkecimpung dalam usaha perikanan dan memanfaatkan usaha perikanan makin meningkat sehingga perlu pengaturan guna menjaga keberlanjutan sumber daya ikan dan kelestarian ekosistemnya.
 - Untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan dalam pemanfaatan dan pengembangan sumber daya ikan, perlu pengaturan dalam penyelenggaraan perikanan. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perikanan.
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No 13 Tahun 1950; UU No 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023; UU No 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023; UU No 11 Tahun 2023; PP No 50 Tahun 2015; PP No 27 Tahun 2021; Perda PROV.JATENG No 1 Tahun 2023; Perda Kab.Demak No 8 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Daerah ini daiatur tentang penyelenggaraan TPI, perlindungan dan pemberdayaan, pendanaan dan pembiayaan, pengendalian dan pengawasan, serta partisipasi masyarakat.

- CATATAN: - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 14 Maret 2024
- Penjelasan: 8 hlm